

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 90/PP.04.2-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MELAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT LANJUTAN TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 47 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498) ; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 90/PP.04.2-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 90/PP.04.2-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.